

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA ABORSI YANG  
DILAKUKAN OLEH DOKTER  
(STUDI PUTUSAN HAKIM)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**FAKHRY RIDHO  
02011381520267**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

Nama : Fakhry Ridho  
NIM : 02011381520267  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA ABORSI  
YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER  
(STUDI PUTUSAN HAKIM)

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. H. Raben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fakhry Ridho  
NIM : 02011381520267  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum (S.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing skripsi;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 20 Mei 2020

Yang membuat pernyataan,



Fakhry Ridho  
NIM. 02011381520267

**MOTTO :**

*“Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati.”*

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :**

- **Kedua orang tuaku tercinta**
- **Keluarga besarku tersayang**
- **Pacarku Tersayang**
- **Pembimbing yang kubanggakan**
- **Sahabat-sahabatku dan yang tersayang**
- **Almamater yang kubanggakan**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti khususnya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrina, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Murzal S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. R.D. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

***Terima kasih tak terhingga pula kepada :***

1. Ibuku tercinta, Siti Hazlah, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu, Ayahku tercinta, M. Fuad, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti, terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan;
2. Saudaraku yang sangat kusayangi, Meriska Zahrah, dan yang tersayangg, Destri Utari,S.Kep semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, 2020

Peneliti,

Fakhry Ridho  
NIM. 02011381520267

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter (Studi Putusan Hakim)”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2020


Peneliti

## ABSTRAK


Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh Dokter. Dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter berdasarkan Putusan PN Serang Nomor 536/Pid.Sus/2013/PN.SRG dan Putusan PN Nganjuk Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK didapati bahwa terhadap masing-masing terdakwa, dipidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Padahal, kedua terdakwa bukan dokter spesialis kandungan dan secara sadar melakukan tindakan membantu rangkaian tindak pidana aborsi tanpa indikasi medis. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : *pertama*, bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter ? *kedua*, bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter ? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus. Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini adalah : *pertama*, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter adalah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 349 KUHP dan Pasal 75 *juncto* Pasal 194 UU Kesehatan yang mana pada pokoknya memenuhi unsur, yaitu : seorang dokter umum bukan dokter spesialis kandungan; membantu mengugurkan/mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya; tanpa konseling pra dan pasca tindakan; tanpa indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan; dan bukan kehamilan akibat perkosaan. *Kedua*, dalam penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter berdasarkan Putusan PN Serang Nomor 536/Pid.Sus/2013/PN.SRG dan Putusan PN Nganjuk Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK, hakim dalam pertimbangan masih mengenyampingkan ketentuan dan ancaman pidana tindak pidana aborsi yang dilakukan atau dibantu oleh dokter berdasarkan Pasal 75 *juncto* Pasal 194 UU Kesehatan sebagai *lex specialis derogat legi generali*. Selain itu, hakim tidak melaksanakan prinsip kebebasan dan independensi hakim berdasarkan nilai keadilan dan hak asasi janin bayi untuk hidup dengan jalan memutus sanksi pidana penjara dan denda di atas tuntutan JPU secara maksimal sebagaimana ketentuan tersebut.

**Kata Kunci** : Dokter, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Aborsi

Pembimbing Utama,

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 1968022199512001



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	22
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian.....	23
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	26
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
3. Sanksi Pidana.....	29

B.	Tinjauan Umum tentang Aborsi.....	30
1.	Pengertian Aborsi.....	30
2.	Macam-Macam Aborsi.....	31
C.	Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	35
1.	Pertanggungjawaban Pidana atas Dasar Kesalahan.....	35
2.	Pertanggungjawaban Pidana Mutlak ( <i>Strict Liability</i> ).....	50
3.	Pertanggungjawaban Pidana Pengganti ( <i>Vicarious Liability</i> )..	55
D.	Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana.....	56
1.	Pengertian Penegakan Hukum.....	56
2.	Upaya Penegakan Hukum Pidana secara Penal dan Non Penal.....	58
3.	Tahapan Penegakan Hukum Pidana.....	59
4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	61

### **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK**

#### **PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER**

#### **(STUDI PUTUSAN HAKIM)..... 67**

A.	Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter.....	67
1.	Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).....	70
2.	Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	75
B.	Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter.....	78
1.	Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 536/Pid.Sus/2013/PN.SRG.....	78

a.	Kasus Posisi.....	78
b.	Dakwaan.....	81
c.	Tuntutan.....	81
d.	Pertimbangan Hakim.....	82
e.	Amar Putusan.....	85
f.	Analisis Penerapan Pertanggungjawaban Pidana.....	85
2.	Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK.....	94
a.	Kasus Posisi.....	94
b.	Dakwaan.....	98
c.	Tuntutan.....	98
d.	Pertimbangan Hakim.....	99
e.	Amar Putusan.....	104
f.	Analisis Penerapan Pertanggungjawaban Pidana.....	104
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>109</b>
A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>112</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia mengalami perubahan cara berfikir karena tuntutan dari ilmu pengetahuan hari terus berkembang ke arah yang maju. Sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman tidak hanya mengarah pada sisi positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut ikut adil dalam dampak moral suatu bangsa. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman tersebut adalah perilaku seks pra nikah yang marak dilakukan oleh remaja dan orang dewasa. Perilaku seks pranikah yang dilakukan oleh remaja tentu membawa dampak yang merugikan bagi pelakunya. Dari segi psikologi, perilaku seks pra nikah akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi pelakunya. Dampak pergaulan bebas menyebabkan kegiatan menyimpang seperti tidak kriminal, narkoba, berkembangnya penyakit menular seksual (PMS), dan aborsi.<sup>1</sup>

Persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum atau tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta terjadi oleh berbagai kalangan, baik oleh para remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau atas kelahiran anak yang dikandungnya lahir kedunia. Banyak orang dewasa yang telah menikah bertahun-tahun namun belum dianugerahi seorang anak dan sangat mengharapkan lahirnya seorang

---

<sup>1</sup> Andrie Hertanti, "Aborsi (Studi Deskriptif Tentang Proses Pengambilan Keputusan Aborsi Ilegal yang Dilakukan oleh Remaja Putri di Kota Surabaya)": 1 sial dan Politik, 2013, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 1.

anak, namun ironisnya banyak orang dewasa yang merasa terbebani lahirnya anak bahkan ada pasangan yang membuang janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani manusia.<sup>2</sup>

Di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut, apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*. Sementara itu, aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih kenal sebagai *abortus provocatus criminalis*.<sup>3</sup>

Berikut ini klasifikasi abortus atau aborsi berdasarkan dunia kedokteran, yaitu :<sup>4</sup>

1. *Abortus Spontanea*

*Abortus spontanea* merupakan aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanisme atau pun *medicinalis*, atau semata-mata disebabkan karena faktor alamiah. Aborsi ini dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu :

---

<sup>2</sup> Maria Ulfa Ansor, 2006, *Fiqih Aborsi Wacana Pengaturan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 3.

<sup>3</sup> Suryono Ekontama dan Harus Pudjiarto, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta : Perpustakaan Universitas Atmajaya, hlm. 144.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

- a. *Abortus imminens*, pada kehamilan kurang dari 20 minggu terjadi pendarahan dari uterus atau rahim, dimana janin masih dalam rahim, serta leher rahim belum melebur;
- b. *Abortus hibitualis*, atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih;
- c. *Abortus inkomplektus*, keluarnya sebagian organ janin yang berusia 20 minggu, namun organ janin masih tertinggal di dalam rahim;
- d. *Abortus kompletus*, semua hasil konsepsi (pembuahan) sudah di keluarkan;
- e. *Missed abortion*, keadaan dimana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih; dan
- f. *Abortus infeksius* dan *abortus septic*, adalah abortus yang disertai infeksi genital.

## 2. *Abortus Provokatus*

Berbeda dengan *abortus spontanea* yang prosesnya tiba-tiba dan tidak diharapkan tapi tindakan *abortus* harus dilakukan, pada *abortus provokatus* dilakukan penghentian kehamilan sebelum janin mencapai setengah kilogram. *Abortus provokatus* dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

- a. *Abortus provokatus medicinalis/artificialis/therapeuticus*, ialah *abortus* yang dilakukan dengan disertai indikasi medis;
- b. *Abortus provokatus criminalis*, adalah kebalikan dari *abortus provokatus medicinalis*, aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik (ilegal)

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pada ketentuan Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349, serta dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) pada ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76.<sup>5</sup> Hal ini sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut masing-masing berbunyi :

Pasal 346 KUHP merumuskan :

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 347 KUHP merumuskan :

- “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 348 KUHP merumuskan :

- “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal 349 KUHP merumuskan :

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal

---

<sup>5</sup> Yuli Susanti, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan”, Jurnal Syiar Hukum, Vol. XIV, No. 2, September 2012-Februari 2013, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm. 302-304.

itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Pasal 75 UU Kesehatan merumuskan :

- “(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 76 UU Kesehatan merumuskan :

- “Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan :
- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
  - b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
  - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
  - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
  - e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.”

Ketentuan pidana yang berkaitan dengan Pasal 75 UU Kesehatan diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang merumuskan bahwa bagi pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Berdasarkan ketentuan pada Pasal 346 dan Pasal 349 KUHP maka tindak pidana aborsi tidak hanya dapat dilakukan sendiri oleh pelaku tetapi dapat dengan bantuan orang lain, khususnya untuk menggugurkan atau mematikan kandungannya. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara meminum obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sementara itu, bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak.<sup>6</sup>

Kasus tindak pidana aborsi dengan bantuan oknum dokter umum untuk menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita terjadi di Kabupaten Serang dan Kabupaten Nganjuk, yang mana masing-masing telah dilakukan proses penegakan hukum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 536/Pid.Sus/2013/PN.SRG atas nama terpidana berinisial DR<sup>7</sup> dan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK atas nama terpidana berinisial W<sup>8</sup>.

Kronologi kasus terdakwa DR berawal dari datangnya saksi Amroyati ke klinik terdakwa DR di Perumahan Bumi Ciruas Permai Kabupaten Serang pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 dengan niat untuk membantu menggugurkan kandungannya yang berusia

---

<sup>6</sup> Suryono Ekontama dan Harus Pudjiarto, *Op. Cit.*, hlm. 150.

<sup>7</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2013, "Putusan PN Serang Nomor 536/Pid.Sus/2013/PN.SRG Tahun 2013, dr. Djaja Rachmat MS, S.H., M.M., MBA., Bin (Alm) H. Muslih", dikutip pada laman website : [https:// putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ 33255af6d1c132e9422f17b2daaa081c](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/33255af6d1c132e9422f17b2daaa081c), diakses pada tanggal 1 September 2019.

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2018, Putusan PN Nganjuk Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK Tahun 2018 dr. WIBOWO Bin Busono", dikutip pada laman website : [https:// putusan.mahkamahagung . go . id / putusan / 183b8f47b51b36f3e74f93d93cbec2dd](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/183b8f47b51b36f3e74f93d93cbec2dd), diakses pada tanggal 1 September 2019.

tiga bulan yang mana kehamilannya di luar nikah. Diketahui pula kekasih saksi tidak mau bertanggung jawab dan tidak diketahui keberadaannya. Tanpa melalui deteksi kehamilan terdakwa di ruang prakteknya melakukan tindakan pengguguran kandungan dengan cara memecahkan ketuban saksi menggunakan alat bernama Sonde yaitu semacam besi *stainless* kecil berujung tumpul sepanjang 30 cm. Setelah itu keluarlah Janin atau bayi yang kulitnya berwarna biru dan sudah meninggal, kemudian disusul keluarnya ari-ari yang sudah hancur dan tali pusar janin yang sudah hampir putus.

Terhadap terdakwa DR yang diputus berdasarkan Putusan PN Serang Nomor 536/Pid.Sus/2013/PN.SRG, sebelumnya didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu melakukan perbuatan yang melanggar :

1. Kesatu : Pasal 194 UU Kesehatan;
2. Kedua : Pasal 349 KUHP; dan
3. Ketiga : Pasal 348 KUHP.

Terhadap terdakwa, majelis hakim kemudian memutus terdakwa melakukan tindak pidana dan dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 349 KUHP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya kronologi kasus terdakwa W berawal dari datangnya saksi Dewi Setia Budi ke klinik terdakwa W di Jl. Gatot Subroto No. 10 Kabupaten Nganjuk pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 dengan niat untuk datang bulan kembali (mengukur kandungan). Tanpa melalui deteksi kehamilan terdakwa di ruang prakteknya melakukan tindakan operasi pengguguran kandungan dengan cara kuret (*curetage*) yaitu menggunakan alat berupa gunting penjepit dan gunting penjempit bengkok, yang dimasukkan lewat vagina, kemudian

ke jalan keluar bayi hingga masuk ke dalam kandungan, lalu terdakwa melakukan pengeluaran isi di dalam rongga kandungan, dengan teknik pengerukan jaringan dan darah di dalam rongga kandungan. Setelah melakukan pengerukan berkali-kali, dihasilkanlah janin mati berupa gumpalan darah maupun jaringan hasil pengerukan.

Terhadap terdakwa W, berdasarkan pada Putusan PN Nganjuk No, 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana aborsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 194 UU Kesehatan, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terhadap terdakwa sebelumnya didakwa dengan :

1. Dakwaan Pertama : Pasal 194 UU Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan
2. Dakwaan Kedua : Pasal 348 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan Putusan PN Serang Nomor 536/Pid.Sus/2013/PN.SRG atas nama terpidana berinisial DR dan Putusan PN Nganjuk Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK atas nama terpidana berinisial W di atas, didapati bahwa terhadap terdakwa DR dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 349 KUHP, sedangkan terhadap terdakwa W didakwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 *juncto* Pasal 194 UU Kesehatan. Artinya, terdapat perbedaan pemidanaan oleh Hakim terhadap kedua terdakwa, yang mana dasar penetapan amar putusan didasarkan pada KUHP dan UU Kesehatan. Padahal, kedua terdakwa bukan dokter spesialis kandungan dan secara sadar melakukan tindakan membantu rangkaian tindak pidana aborsi tanpa indikasi medis. Oleh karena itu, disparitas putusan sebagaimana dimaksud, menarik untuk dikaji dan dianalisis secara lebih mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul

**“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter (Studi Putusan Hakim)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter ?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada isu hukum di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis/akademis, antara lain :
  - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dibantu oleh dokter.

- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
  - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat praktis, antara lain :
- a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dibantu oleh dokter.
  - b. Bagi penegak hukum yaitu pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan, dan pihak Pengadilan, serta Advokat, Penyidik, agar temuan dalam penelitian ini dapat menguatkan komitmen para penegak hukum melalui prosedur penegakan hukum dari tingkat penyidikan hingga tingkat peradilan yang menuangkan putusan yang berkeadilan dan mendukung penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana aborsi yang kian merusak generasi bangsa.
  - c. Bagi dokter, agar temuan dalam penelitian ini menjadi wawasan dan untuk menghindari perbuatan memudahkan atau membantu adanya tindak pidana aborsi sekaligus melaporkan pasangan atau seorang wanita yang berniat melakukan tindakan tersebut ke pihak yang berwenang.
  - d. Bagi masyarakat, agar temuan dalam penelitian ini menjadi pedoman dalam rangka ikut berperan serta dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak

pidana aborsi serta melakukan pengawasan dan edukasi bagi setiap anggota keluarga dalam dunia sosial agar terhindar dari pergaulan bebas yang dapat berakhir kepada perbuatan seks pra nikah.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar bahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup pada penelitian ini hanya dibatasi pada pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan atau dibantu oleh dokter serta penerapan pertanggungjawaban pidananya.

#### **F. Kerangka Teori**

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah

pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).<sup>10</sup> Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.<sup>11</sup> Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Orang yang telah melakukan perbuatan kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka akan dipidana. Manakala tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat,<sup>13</sup> artinya perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi persoalan

---

<sup>9</sup> Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hlm.96.

<sup>10</sup> H.M. Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP*, Medan : Usu Press, hlm. 59.

<sup>11</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, hlm. 15.

<sup>12</sup> Moeljatno, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 59.

<sup>13</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 20.

selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.<sup>14</sup>

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.<sup>15</sup> Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>16</sup> Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.<sup>17</sup> Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak dililiputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Panitensir Indonesia*, Yogyakarta : Libety, hlm. 105.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>17</sup> Moeljatno, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 6.



Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu :<sup>19</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*);
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas :<sup>20</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungstahing ist*);
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*tahrlässigkei*); dan
- c. Tidak ada penghapus kesalahan (*keine schuldansshiesungsgrummade*).

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan atau dibantu oleh dokter.

## **2. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang

---

<sup>19</sup> Vos, dikutip dalam : Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Graha Indonesia, hlm. 136.

<sup>20</sup> E. Mezger, dikutip dalam : Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Pebuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 12.

dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>21</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada maka diperlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.<sup>22</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar baru, hlm. 24.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

<sup>23</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.76.

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu : <sup>24</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana di atas terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, hlm. 28.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

Faktor/komponen penegakan hukum pidana dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi : badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif; aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan; dan aparat pelaksana pidana.
- b. Faktor nilai, merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.
- c. Faktor substansi hukum, merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu :<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, hlm. 4.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm. 33.

- a. Non penal, diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan Kepolisian.
- b. Penal, dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Teori penegakan hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris (*prescriptive explanatory*), yaitu berusaha memberikan penjelasan

penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>28</sup> Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.<sup>29</sup> Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dibantu oleh dokter, dengan ditunjang data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat normatif (mis : peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (mis : literatur ilmiah ahli hukum), dan bahan hukum tersier (mis : kamus hukum).

## **2. Pendekatan Penelitian**

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### **a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,<sup>30</sup> untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dibantu oleh dokter. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>32</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dibantu oleh dokter.

**c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)**

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain<sup>33</sup>, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses analisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dibantu oleh dokter.

**d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>33</sup> P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 96.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>34</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, contoh kasus yang akan diteliti adalah kasus tindak pidana aborsi yang dibantu oleh terdakwa oknum dokter berinisial DR dan W yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 536/Pid.Sus/2013/PN.SRG dan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian**

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>35</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>36</sup>

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
  - 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
  - 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
  - 3) Peraturan perundang-undangan, yaitu :
    - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));
    - b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

---

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

<sup>35</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143.



- c) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Putusan-putusan Pengadilan, yaitu :
  - a) Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 536/Pid.Sus/2013/PN.SRG;
  - b) Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK; dan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>37</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian**

##### **a. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan

---

<sup>37</sup>Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

dilakukan klasifikasi. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>38</sup>

#### **b. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dibantu oleh dokter. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis. Sistematisasi adalah menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>39</sup>

### **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>40</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dibantu oleh

---

<sup>38</sup> M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.147.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

dokter, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berpikir induktif, yaitu metode/proses penarikan berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus.<sup>41</sup> Fakta-fakta perilaku hukum dan aturan-aturan hukum khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter kemudian digeneralisasikan, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan dalam aturan-aturan yang bersifat umum.

---

<sup>41</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.8.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bambang Poernomo, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Graha Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana.
- Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Panitensir Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- E. Y. Kanter dan Sianturi, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM.
- Hamza Hetrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Victorious Liability)*, Jakarta : PT. Raya Grafindo Persada.
- H. M. Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Medan : Usu Press.
- H. M. Rasyid Ariman, 2006, *Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *Majalah Ilmiah Sumber Cahaya No. 30 Tahun XI Januari*, Palembang : Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- H. M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, 2006, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Istibsjaroh, 2012, *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam*, Yogyakarta : LKiS, Yogyakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- J. E. Jonkers, 1997, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- J. Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Kusmaryanto C.B., 2002, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Pebuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Maria Ulfa Ansor, 2006, *Fiqih Aborsi Wacana Pengaturan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ranoemihardja Atang, 1991, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung : Tarsito.
- Ratman Desriza, 2014, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran Dan Malpraktek Medic (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Bandung : Keni Media.
- Roeslan Saleh, 1995, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- R. Soesilo, 2004, *KUHP Serta Penjelasan Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Penghapusan Pidana)*, Bandung : CV Armico.
- Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya.

Suryani Bhukti, 2013, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*, Yogyakarta : Dunia Cerdas.

Sugono Dendy, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Suryono Ekontama dan Harus Pudjiarto, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta : Perpustakaan Universitas Atmajaya.

S. R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Ahaem-Petehaem.

Veronica Komalawati, 1999, *Hukum dan Etika Dalam Parktik Kedokteran*, Jakarta : PT Pustaka Sina Harapan.

## **B. Jurnal**

Andrie Hertanti, “Aborsi (Studi Deskriptif Tentang Proses Pengambilan Keputusan Aborsi Ilegal yang Dilakukan oleh Remaja Putri di Kota Surabaya)”, *Jurnal Sosial dan Politik*, 2013, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya.

Yuli Susanti, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan”, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. XIV, No. 2, September 2012-Februari 2013, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 536/Pid.Sus/2013/PN.SRG

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK

#### **E. Internet**

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2013, “Putusan PN Serang Nomor 536/Pid.Sus/2013/PN.SRG Tahun 2013, dr. Djaja Rachmat MS, S.H., M.M., MBA., Bin (Alm) H. Muslih”, dikutip pada laman website : <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/33255af6d1c132e9422f17b2daaa081c>, diakses pada tanggal 1 September 2019.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2018, Putusan PN Nganjuk Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.NJK Tahun 2018 dr. WIBOWO Bin Busono”, dikutip pada laman website : <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/183b8f47b51b36f3e74f93d93cbec2dd>, diakses pada tanggal 1 September 2019.